



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TARAKAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN  
NOMOR 219 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN TEMA DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA PASANGAN  
CALON PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TARAKAN  
TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN,**

- Menimbang : a. bahwa debat publik atau debat terbuka pasangan calon merupakan salah satu metode kampanye yang bertujuan menyebarkan profil, visi, misi, dan program kerja pasangan calon kepada masyarakat;
- b. bahwa penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2024, perlu ditetapkan tema di setiap pelaksanaan debat;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 350/PL.02.4-BA/6571/2024, Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan menetapkan tema pada Pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan tentang Penetapan Tema Debat Publik atau Debat Terbuka Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
  5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan

Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor 187 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor 188 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor 188 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor 217 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal dan Tempat Debat Publik atau Debat Terbuka Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PENETAPAN TEMA DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TARAKAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan tema debat publik atau debat terbuka Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2024 sebagai berikut:

Debat	Tema	Sub Tema
pertama	Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Kemakmuran Masyarakat Kota Tarakan Melalui Tata Kelola yang Baik	a. Pendidikan b. Kesehatan c. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik d. Ekonomi
kedua	Peningkatan Infrastruktur yang berwawasan lingkungan melalui Komoditas Perikanan unggul untuk memajukan Kota Tarakan	a. Infrastruktur b. Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana c. Perikanan d. Perlindungan Perempuan dan Anak

- KEDUA : Penentuan tema debat publik atau debat terbuka Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun berdasarkan rapat dengan Tim Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2024.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Tarakan  
Pada tanggal 28 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TARAKAN,

Ttd.

DEDI HERDIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TARAKAN,  
Sekretaris



Fitdiah Safitry